

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 409 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pendamping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2014 Nomor 23 Tahun tentang 3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-1 Tahun 2022 tentang Hubungan Undang Nomor Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Subtansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
- 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mendampingi pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendampingan dilakukan terhadap penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022, yang penyusunannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
 - c. fasilitasi kebutuhan data/ informasi, penyelenggaraan acara diskusi, Focus Group Discussion, pertemuan, rapat koordinasi, hingga konsultasi publik;

- d. memberikan masukan dan evaluasi terhadap:
 - 1. proses dan hasil analisa;
 - 2. proses dan perumusan/ hasil rancangan rencana; dan
 - 3. penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
- e. memberikan arahan dan pertimbangan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan;
- f. memberikan arahan untuk sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah; dan
- g. memberikan arahan untuk sinkronisasi perencanaan sektoral dan masukan teknis.

KETIGA

Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin dengan nomor kode rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pengarah).

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 409 TAHUN 2022
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN
BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honor/ Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	-

No,	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honor/ Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananKota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	<u>-</u>
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	-
19.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
20.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan Kota Banjarmasin	Anggota	-
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	-
22.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
23.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
24.	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
25.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
26.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim	Besarnya Honor/ Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
28.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
29.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Andini Amalia Rifky, ST, MAP, MPP)	Anggota	-
30.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Aisyah Fatmawati, ST)	Anggota	-
31.	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin (Prita Sulistiani, ST)	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA